

# LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor : 803/SE. 3273-BKD/2019

Tanggal : 17 Desember 2019

## HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

### A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5	10 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
7	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11	31 Juli	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

### B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	22, 26 dan 27 Mei	Jum'at, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal





## BUPATI PANDEGLANG

Pandeglang, 17 Desember 2019

Kepada :

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
Se-Kabupaten Pandeglang  
Di

**PANDEGLANG**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 803/SE. 3873-BKD/2019

TENTANG

### **HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020**

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 728 Tahun 2019, Nomor : 213 Tahun 2019, Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, maka berkenaan hal tersebut, kepada Kepala OPD/Unit Kerja agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
2. Untuk kepentingan pelaksanaan Ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bagi Umat Islam, tanggal 1 Ramadhan 1441 H, 1 Syawal 1441 H dan 1 Dzulhijah 1441 H ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
3. Bagi Unit/Satuan kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain : Rumah Sakit, Puskesmas, Perusahaan Daerah Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan serta Unit Kerja Pelayanan yang sejenis, Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

